



DEWANPERS

PERATURAN DEWAN PERS
NOMOR: 02 /PERATURAN-DP/XI/2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERITAAN ISU KEBERAGAMAN

DEWAN PERS

- Menimbang : a. bahwa pers nasional memiliki peran untuk menegakkan demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- b. bahwa wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka ataupun diskriminasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu dibentuk Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/M Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers;
3. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor:03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
4. Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012 Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.

- Memperhatikan :
1. Rapat Tim Perumus membahas Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman pada 16 September 2022;
 2. Uji Publik Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman tanggal 27 September 2022;
 3. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers ke 6 pada 4 Oktober 2022 untuk mengesahkan draft Pedoman Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman.

MENETAPKAN.

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERS TENTANG PEDOMAN PEDOMAN PEDOMAN PEMBERITAAN ISU KEBERAGAMAN.

KESATU : Mengesahkan Pedoman Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Pers ini.

KEDUA : Peraturan Dewan Pers ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 November 2022

Dewan Pers



Muhamad Agung Dharmajaya
Plt. Ketua

LAMPIRAN I
PERATURAN DEWAN PERS
NOMOR : 02/PERATURAN-
DP/XI/2022
TENTANG PEDOMAN
PEMBERITAAN ISU
KEBERAGAMAN

PEDOMAN PEMBERITAAN ISU KEBERAGAMAN

MUKADIMAH

Keberagaman telah berakar sejak Republik Indonesia didirikan sehingga wartawan Indonesia perlu memahaminya dengan baik. Namun kenyataannya masalah keberagaman ini belum dapat dikelola dengan baik.

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjamin bahwa setiap orang mendapat perlakuan sama dalam menjalankan agama atau keyakinan dan mengekspresikan dirinya. Dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Dalam pemberitaannya, pers berkewajiban untuk menghormati hak tersebut, terlepas dari latar belakang SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) dan gender, secara adil dan setara.

Penyusunan pedoman ini merujuk pada Pasal 6 b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers¹. Wartawan dalam mengawal fakta keberagaman wajib menghargai kebinekaan yang telah diatur dalam Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik (KEJ)². Dalam memberitakan isu konflik, pers semestinya tidak hanya menginformasikan tetapi juga mendidik publik. Untuk itu, pers perlu memiliki sikap hormat terhadap keberagaman yang tercermin mulai dari pemilihan ide dan pelaksanaan liputan hingga penulisan berita.

Pedoman ini diharapkan menjadi rujukan bagi pers dalam memberitakan isu keberagaman, sehingga pemberitaan pers tidak memuat prasangka,

¹ Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut: b). Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan

² Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

kebencian, dan mengobarkan konflik. Dengan pedoman ini pers dapat berkontribusi untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia.

1. RUANG LINGKUP

- a. Pengertian tentang Pers, Kemerdekaan Pers, dan Wartawan dalam pedoman ini merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- b. Pemberitaan adalah kegiatan merencanakan, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi yang dilakukan oleh wartawan dengan menggunakan berbagai saluran yang tersedia.
- c. Keberagaman adalah segala hal yang terkait dengan perbedaan identitas berdasarkan SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) dan gender.

2. DASAR PEMBERITAAN KEBERAGAMAN

Wartawan Indonesia:

- a. Menjunjung tinggi konstitusi dengan menggunakan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan gender.
- b. Menaati Kode Etik Jurnalistik.
- c. Mengutamakan kemanusiaan dengan memperhatikan kelompok rentan, disabilitas, orang pada wilayah tertentu, dan orang dengan kondisi tertentu.

3. PEMILIHAN TOPIK LIPUTAN

Wartawan Indonesia:

- a. Mempelajari latar belakang peristiwa terkait dengan isu keberagaman.
- b. Memiliki sensitivitas dan mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi ketika memberitakan isu keberagaman.
- c. Menghormati kehidupan pribadi yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik.

4. PEMILIHAN NARASUMBER DALAM LIPUTAN

Wartawan Indonesia:

- a. Memilih narasumber yang relevan.
- b. Bersikap kritis dengan mengedepankan empati.
- c. Melindungi identitas korban, pelaku, saksi, dan keluarganya.

5. PRODUKSI PEMBERITAAN

Wartawan Indonesia:

- a. Menghindari diksi, suara, gambar, dan grafis yang merendahkan, menghina, menampilkan stereotipe, dan menyebarkan prasangka terhadap suatu kelompok, serta mendorong kebencian dan pelabelan negatif.
- b. Menjaga akurasi, melakukan verifikasi, serta keberimbangan.
- c. Menghindari judul yang sensational dan provokatif, serta mempertimbangkan dampaknya.
- d. Memberikan atribusi yang tepat dan relevan.
- e. Menghindari kutipan yang berisi ujaran kebencian.
- f. Menyebutkan keterangan waktu dan tempat yang jelas saat menampilkan materi dari arsip.
- g. Menghindari kutipan yang merupakan pesan (narasi) internal suatu kelompok tanpa verifikasi.

Dewan Pers



Muhamad Agung Dharmajaya

Plt. Ketua